

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG
AQIDAH, IBADAH DAN SYI'AR ISLAM MENURUT
PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH* (STUDI TERHADAP
KEPATUHAN BERBUSANA ISLAMI DI KANTOR
GUBERNUR ACEH)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD FIKRI RIMAI

NIM. 190105092

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN
SYI'AR ISLAM MENURUT PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*
(STUDI TERHADAP KEPATUHAN BERBUSANA ISLAMI DI KANTOR
GUBERNUR ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

MUHAMMAD FIKRI RIMAI

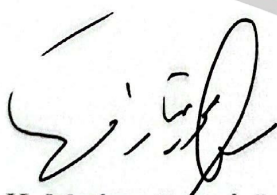
NIM. 190105092

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc, M.A
NIP. 197307092002121002


Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.
NIP. 199006122020121013

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN
SYI'AR ISLAM MENURUT PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*
(STUDI TERHADAP KEPATUHAN BERBUSANA ISLAMI DI KANTOR
GUBERNUR ACEH)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Slah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

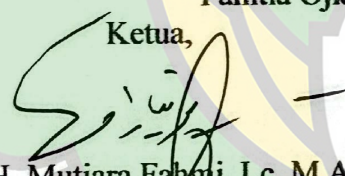
Pada Hari/Tanggal: Senin 04 Agustus 2025 M
10 Safar 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc. M.A.

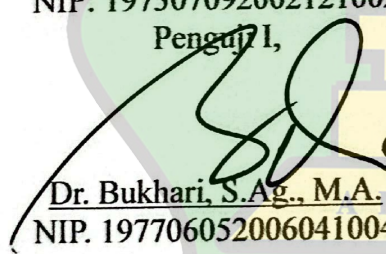
NIP: 197307092002121002

Penguji I,

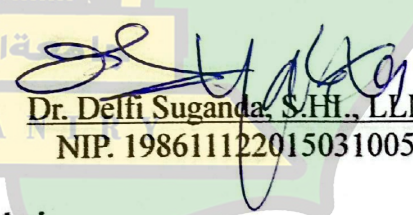

Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.

NIP. 199006122020121013

Penguji II,


Dr. Bukhari, S.Ag., M.A.

NIP. 197706052006041004


Dr. Delfi Suganda, S.HI., LLM.

NIP. 198611122015031005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D

NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fikri Rimai
NIM : 190105092
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 2 Juli 2025

Saya yang menyatakan



Muhammad Fikri Rimai
NIM. 190105092

ABSTRAK

Nama/NIM : Muhammad Fikri Rimai/190105092
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam Menurut Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Terhadap Kepatuhan Berbusana Islami Di Kantor Gubernur Aceh)
Tebal Skripsi : 81 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc, M.A
Pembimbing II : Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.
Kata Kunci : Qanun No. 11 Tahun 2002, Busana Islami, *Siyasah Tanfidziyah*.

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 mengatur kewajiban berpakaian Islami bagi masyarakat Muslim, termasuk aparatur pemerintah. Namun, di lingkungan Kantor Gubernur Aceh masih ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut. Penelitian ini merumuskan dua masalah: sejauh mana implementasi Pasal 13 qanun tersebut dijalankan, serta apa saja faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pegawai. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi qanun dan mengidentifikasi penyebab ketidakpatuhan pegawai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori efektivitas hukum dan teori kepatuhan hukum sebagai alat analisis. Hasil menunjukkan bahwa secara administratif, aturan telah diterapkan melalui regulasi dan sosialisasi, namun belum diikuti dengan pengawasan dan penegakan sanksi yang memadai. Faktor-faktor ketidakpatuhan meliputi rendahnya kesadaran pribadi, perbedaan pemahaman syariat, lemahnya pengawasan, serta pengaruh budaya luar. Dari perspektif *siyasah tanfidziyah*, implementasi menunjukkan adanya upaya menjalankan prinsip amanah, syura, dan stabilitas, namun prinsip keadilan, takzir, dan masalah belum terpenuhi sepenuhnya. Keberhasilan pelaksanaan syariat sangat bergantung pada pengawasan yang kuat, budaya hukum yang hidup, dan kesadaran moral masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ،

وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju era ilmu pengetahuan. Berkat karunia Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam Menurut Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi Terhadap Kepatuhan Berbusana Islami Di Kantor Gubernur Aceh)*.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh berbagai ilmu, arahan, serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penyelesaian karya ini:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM., serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah

memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Mutiara Fahmi Lc., M.A selaku pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I. selaku pembimbing kedua yang telah menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Zuhri S.Ag, M.Pd dan Ibunda Mailinda S.Si, M.Pd yang telah senantiasa merawat, mendidik, mendo'akan serta memberi semangat dan kasih sayang kepada penulis dari awal sampai akhir perkuliahan.
6. Terimakasih juga kepada semua teman-teman dari squad AHARJA, selaku temen dekat. Dan juga kepada kawan-kawan seperjuangan Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara (HTN) Leting 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
7. Terima kasih juga kepada Seli Hairannisa, S.Ip. yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini.

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan.

Banda Aceh, 2 Juli 2025

Muhammad Fikri Rimai

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha

13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	'	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	Ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا *rabbanā*

نَزَّلَ *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- *ar-rajulu*

الرَّجُلُ

- *as-sayyidatu*

السَّيِّدَةُ

- *asy-syamsu*

الشَّمْسُ

- *al-qalamu*

الْقَلَمُ

- *al-badī'u*

الْبَدِيعُ

الْجَلالُ

- *al-jalālu*

7. *Hamzah*

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

an-nau' اَلنَّوْءُ

syai'un شَيْءٍ

inna اِنَّ

umirtu اَمَرْتُ

akala اَكَلَ

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلِإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

لِلَّذِي بِهِ مَبَارَكَةٌ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

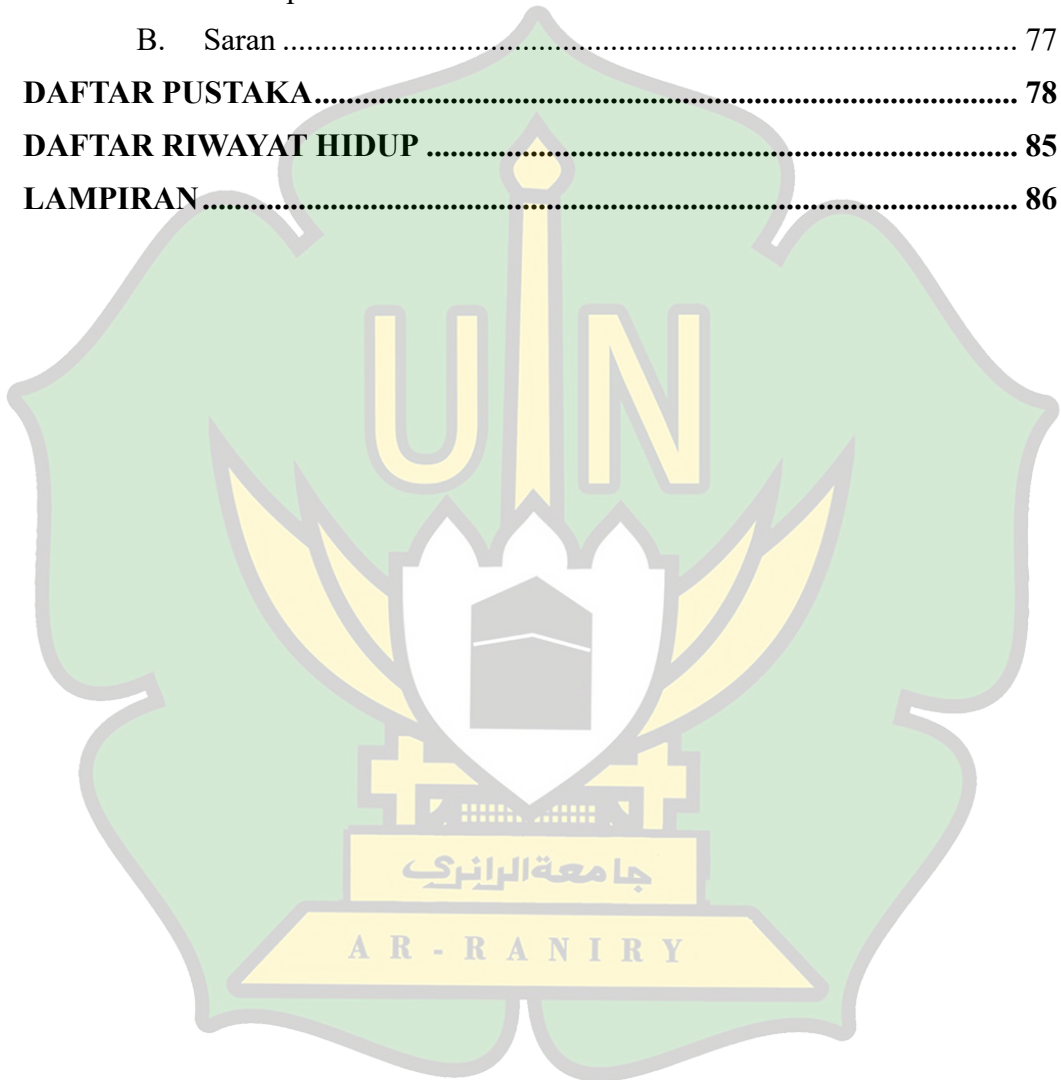
- Lampiran 1 : SK Pembimbing
Lampiran 2 : Surat Penelitian
Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian
Lampiran 5 : Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor: 000.1.12/1116:
Lampiran 6 : Foto Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Kepustakaan.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II REGULASI BUSANA ISLAMI DI ACEH DAN SIYASAH TANFIDZIYAH	19
A. Busana Islami	19
B. <i>Siyasah tanfidziyah</i>	32
C. Teori Efektivitas Hukum	45
D. Teori Kepatuhan Hukum	51
BAB III IMPLEMENTASI BUSANA ISLAMI PADA KANTOR GUBERNUR ACEH.....	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
B. Bentuk Implementasi Pasal 13 Ayat 2 No. 1 Tahun 2002	57
C. Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Pegawai terhadap Impelentasi Busana Islami.....	61

D. Perspektif <i>Siyasah tanfidziyah</i> terhadap Implementasi Qanun Aceh Pasal 13 No. 11 Tahun 2002 di Kantor Gubernur Aceh.....	65
E. Analisa Penulis	71
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85
LAMPIRAN.....	86



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis nilai-nilai Islam telah menjadi ciri khas Provinsi Aceh sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.¹ Melalui regulasi ini, Aceh memperoleh legitimasi konstitusional untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan syariat Islam, termasuk dalam bidang pendidikan, kehidupan beragama, dan adat istiadat. Implementasi formal syariat Islam dimulai sejak 1 Muharram 1423 H atau bertepatan dengan 6 Maret 2002, melalui Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.² Salah satu muatan penting dalam Qanun ini adalah pengaturan busana Islami, yang mengatur kewajiban menutup aurat secara baik dan benar, sebagai bagian dari identitas moral dan sosial masyarakat Aceh.³

Pijakan hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang merupakan produk politik pasca-perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang ini memberikan ruang legislasi yang lebih luas kepada pemerintah daerah Aceh melalui kewenangan menetapkan qanun sebagai produk hukum lokal. Dalam Pasal 125 UUPA, disebutkan bahwa Pemerintah Aceh dan

¹ Ulya, Z. (2014). Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 371-392.

² Yahya, F., Mubarrak, H., Ridha, M., & Kjoor, A. M. K. (2024). Merebut Tafsiran Otoritatif Keagamaan; Perdebatan dan Kontroversi Prosesi Hukuman Ta'zir Cambuk di Lapas Aceh. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(1), 180-194.

³ Mariadi, M. H. I. PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM PADA QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002 BIDANG AQIDAH, IBADAH, DAN SYIAR ISLAM.

pemerintah kabupaten/kota wajib menegakkan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam. Salah satu manifestasi dari amanat tersebut ialah lahirnya berbagai qanun tematik, termasuk Qanun yang secara khusus mengatur tata cara berpakaian Islami. Melalui Qanun No. 11 Tahun 2002, pemerintah berupaya menumbuhkan budaya berbusana sesuai nilai-nilai syariat dalam ruang publik maupun institusi pemerintahan.

Aceh, sebagai salah satu daerah yang menerapkan hukum Syariah di Indonesia, memiliki peraturan yang ketat terkait kegiatan publik dan busana sesuai dengan nilai-nilai Islam. Implementasi Qanun (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang kegiatan publik dan busana Syariah merupakan salah satu upaya Pemerintah Aceh untuk menjaga kesucian dan kehormatan Islam dalam kehidupan masyarakatnya. Salah satu peraturan penting adalah mengenai ketentuan tentang busana yang harus sesuai dengan syariat Islam. Provinsi Aceh telah menerapkan Syari'at Islam melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang di dalamnya mengatur tentang busana syariah, di mana setiap orang Islam wajib berbusana muslim yang menutup aurat, tidak menampakkan lekuk tubuh, dan tidak tembus pandang.⁴

Pada dasarnya tujuan Syari'at Islam yang dijabarkan dalam sejumlah peraturan daerah adalah untuk menata dan mengatur kehidupan manusia. Penerapan peraturan daerah dalam kehidupan masyarakat memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk mengimplementasikan peraturan tersebut, diperlukan dukungan dan kebijakan dari pemerintah agar aturan tersebut tidak hanya sekedar tulisan. Namun, hal ini tidak mudah karena adanya perbedaan pendapat di masyarakat mengenai pelaksanaan Syariat Islam, serta pola hidup masyarakat yang tidak sesuai dengan Syariat. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia

⁴ Dinas Syari'at Islam Aceh, *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), hlm. 62.

dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam juga menjadi kendala.⁵

Penyelenggaraan Syariat Islam sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Syariat Islam dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat serta anggota masyarakat dalam upaya menyukseskannya. Penerapan Syariat Islam di Aceh merupakan bagian dari kekhususan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tersebut, yang tertuang dalam Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam Qanun ini adalah ketentuan mengenai busana syariah. Ketentuan ini mewajibkan setiap individu muslim di Aceh, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, ketentuan ini juga berlaku bagi seluruh pegawai lembaga pemerintahan yang beroperasi di Aceh, sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan Syariat Islam secara menyeluruh.

Meskipun telah diberlakukan sejak lebih dari dua dekade, kenyataannya masih ditemukan ketidaksesuaian antara norma yang ditetapkan dan praktik di lapangan. Terdapat beberapa pegawai di kantor Gubernur Aceh yang tidak sepenuhnya mematuhi peraturan ini. Beberapa pegawai wanita, meskipun mengenakan jilbab, masih mengenakan pakaian yang dianggap kurang islami karena menampakkan bentuk tubuh mereka. Fenomena ini menjadi sorotan, mengingat kantor Gubernur Aceh adalah lembaga yang seharusnya menjadi teladan dalam penerapan Syariat Islam di Aceh.⁶

⁵ Maulita, Dian. *"Pelaksanaan Syariat Islam dalam Penanggulangan Maisir di Kabupaten Pidie."* (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

⁶ Observasi penelitian pada 7 Agustus 2024

Berdasarkan hasil observasi yang telah ditemukan, peneliti melihat fakta di lapangan terdapat beberapa pegawai selain tidak mematuhi peraturan berbusana Islami seperti yang terdapat dalam Qanun Aceh pasal 13 No. 11 Tahun 2002, juga terdapat pegawai yang melanggar aturan yang terdapat dalam Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 000.1.12/1116 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara/Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Aceh. Beberapa pegawai pria terlihat mengenakan pakaian dengan model kurang sesuai, dan beberapa pegawai wanita mengenakan jilbab bermotif.⁷ Dalam Surat Edaran tersebut, Pemerintah Aceh telah menetapkan aturan pakaian dinas harian (PDH) bagi PNS dan PPPK sebagai bagian dari penguatan identitas Islami di lingkungan birokrasi. Aturan ini mengatur pemakaian pakaian sesuai hari kerja, seperti PDH warna khaki pada Senin–Selasa, kemeja putih dan bawahan hitam pada Rabu, batik Aceh pada Kamis, serta baju koko dan pakaian muslimah pada Jumat. Setiap ketentuan dilengkapi dengan penggunaan jilbab polos tanpa motif bagi pegawai wanita. Regulasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menerapkan nilai-nilai syariat Islam secara konsisten dalam tatanan administratif.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penerapan Qanun No. 11 Tahun 2002 di lingkungan pemerintahan, terutama di instansi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan aturan tersebut. Kesenjangan antara peraturan yang ada dan pelaksanaannya di lapangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pemahaman yang berbeda tentang ketentuan busana syariah, lemahnya pengawasan, atau pengaruh budaya global yang semakin masuk ke dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini tidak hanya mempengaruhi citra pemerintah daerah dalam menegakkan Syariat Islam, tetapi

⁷ Observasi penelitian pada 7 Agustus 2024

juga menimbulkan kekhawatiran tentang konsistensi penerapan hukum Islam di lembaga pemerintahan.

Hal ini menggambarkan bahwa Kantor Gubernur Aceh sebagai lembaga pemerintahan terbesar di provinsi memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan Qanun, termasuk Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang busana syariah. Sebagai pusat kekuasaan dan pengambilan keputusan, lembaga ini seharusnya menjadi contoh utama dalam penerapan peraturan yang telah ditetapkan. Namun, meskipun berperan sebagai pengawal utama Syariat Islam di Aceh, Kantor Gubernur sendiri belum sepenuhnya berhasil menegakkan peraturan busana syariah di kalangan pegawainya. Ketidaktepatan dalam menjalankan aturan ini menunjukkan adanya inkonsistensi yang dapat merusak kredibilitas lembaga tersebut dalam menegakkan hukum Islam, serta mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap komitmen pemerintah daerah dalam penerapan Syariat Islam secara menyeluruh.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam pada pasal 13 disebutkan: (1) Setiap orang Islam wajib berbusana Islami. (2) Pimpinan instansi pemerintah lembaga pendidikan badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di lingkungannya. Maka pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 pasal 13 ayat 2 dikatakan bahwa busana Islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh, dan setiap Masyarakat serta lembaga yang berjalan diwajibkan berbusana Islami di lingkungan masing-masing.

Permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan penerapan busana syariah di Aceh, khususnya bagi pegawai. Permasalahan pertama adalah ketidakpatuhan pegawai terhadap ketentuan busana syariah, yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya.

Selain itu, kurangnya pengawasan dan penegakan aturan turut memperburuk situasi, sebab tanpa pengawasan yang memadai, aturan tersebut sulit diimplementasikan secara konsisten.

Oleh karena itu, penelitian ini yang berjudul **“Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam Menurut Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Terhadap Kepatuhan Berbusana Islami Di Kantor Gubernur Aceh)”** bertujuan untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya peraturan secara utuh mengenai busana syariah di kalangan pegawai kantor Gubernur Aceh. Penelitian ini juga akan mengevaluasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat implementasi Qanun No. 11 Tahun 2002 agar lebih efektif dan sesuai dengan tujuan penerapan Syariat Islam di Aceh. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam penegakan Syariat Islam di instansi pemerintahan Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk implementasi Pasal 13 ayat 2 Qanun No. 11 Tahun 2002 pada Lembaga Kantor Gubernur Aceh?
2. Apa saja faktor mempengaruhi ketidakpatuhan pegawai terhadap Pasal 13 ayat 2 Qanun No. 11 Tahun 2002 pada Lembaga Kantor Gubernur Aceh?
3. Bagaimana analisis *siyasah tanfidziyah* terhadap kepatuhan berbusana Islami pada Kantor Gubernur Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 13 ayat (2) Qanun No. 11 Tahun 2002 di Lembaga Kantor Gubernur Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor mempengaruhi ketidakpatuhan pegawai terhadap Pasal 13 ayat 2 Qanun No. 11 Tahun 2002 pada Lembaga Kantor Gubernur Aceh.
3. Untuk mengetahui analisis *siyasah tanfidziyah* terhadap kepatuhan berbusana Islami pada Kantor Gubernur Aceh.

D. Kajian Kepustakaan

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada. Berikut penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, Penelitian Afifah (2011) yang berjudul “Pakaian Islami dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 dan 23 Perspektif Fiqh Jinayah” ini membahas bagaimana hukum pidana menanggapi adanya kriminalisasi berpakaian di Provinsi Aceh, terutama setelah diberlakukannya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002. Berdasarkan penelitian terhadap Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 pasal 13, busana Islami yang sesuai adalah pakaian yang menutup aurat, baik, sopan, tidak menunjukkan lekuk tubuh, serta tidak menimbulkan syahwat bagi yang melihat. Penerapan sanksi bagi pelanggar yang tercantum dalam pasal 23 dapat dimulai dari sanksi terendah hingga tertinggi, yaitu cambuk, denda, penjara, perampasan barang-barang tertentu, pencabutan izin, dan pencabutan hak dan kompensasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada aturan ketat mengenai berpakaian sesuai syariat Islam di Aceh, implementasi dan penegakan

hukum pidana terhadap pelanggaran ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.⁸

Kedua, Tulisan ilmiah oleh Maulida (2020) yang berjudul “Implementasi Qanun No 11 Tahun 2002 Tentang Berbusana Islami Di Kota Langsa” oleh Maulida (2020). Penelitian ini mengkaji implementasi Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang berbusana Islami di Kota Langsa, dengan fokus pada pengaruhnya terhadap masyarakat dan wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Qanun ini telah diterapkan, masih ada tantangan dalam kepatuhan terhadap aturan busana, terutama di kalangan perempuan. Respons masyarakat beragam, dengan sebagian mendukung penuh penerapan Qanun, sementara yang lain menganggapnya membatasi kebebasan. Penerapan Qanun terhadap wisatawan juga ditemukan kurang efektif, karena banyak wisatawan yang tidak sepenuhnya memahami atau mematuhi peraturan tersebut. Analisis lebih lanjut mengungkapkan perlunya peningkatan sosialisasi dan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas penerapan aturan tersebut. Hasil penelitian mengenai implementasi Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kota Langsa menunjukkan adanya kesenjangan dalam kepatuhan terhadap peraturan berbusana Islami, baik di kalangan masyarakat maupun wisatawan. Hal ini sejalan dengan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh dalam memastikan penerapan peraturan serupa di kantor gubernur. Untuk menjamin keberhasilan penerapan Qanun tersebut, diperlukan penguatan pengawasan dan sosialisasi yang lebih intensif, serta kebijakan tegas dari Pemerintah Aceh untuk meningkatkan disiplin di lingkungan pemerintahan, termasuk di kantor Gubernur Aceh.⁹

⁸ Afifah, A, “*PAKAIAN ISLAMI DALAM QANUN ACEH NO. 11 TAHUN 2002 PASAL 13 DAN 23 PERSPEKTIF FIQH JINAYAH*” (Skripsi tidak dipublikasi), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

⁹ Maulida, Tri Vany, “*Implementasi Qanun No 11 Tahun 2002 Tentang Berbusana Islami di Kota Langsa*,” (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Ketiga, Penelitian oleh Sabri (2023) yang berjudul "Politik Penguasaan Tubuh Perempuan dalam Implementasi Qanun Syariah Islam tentang Busana Islami di Banda Aceh". Penelitian yang dilakukan di Banda Aceh mengenai pendisiplinan tubuh perempuan oleh Wilayatul Hisbah (WH) berfokus pada pengawasan pakaian yang sesuai dengan regulasi berbusana Islami. Penelitian ini menunjukkan bahwa WH menggunakan pendekatan hirarki, seperti sosialisasi dengan mobil toa dan pemasangan spanduk, untuk menyebarkan aturan. Selain itu, WH juga menerapkan normalisasi dengan memberi ganjaran atau hukuman bagi yang melanggar, serta pengujian untuk memastikan kepatuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan keterkaitan pelaksanaan cara berbusana dengan peraturan yang telah disusun oleh peraturan Gubernur Aceh mengenai kewajiban busana syariah, yang mengatur pakaian pegawai dan masyarakat di lingkungan pemerintahan Aceh.¹⁰

Keempat, penelitian oleh Suriati (2018) berjudul "Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah Aceh Nomor 5 Tahun 2000." Hasil penelitian diperoleh bahwa; 1) Peran pemerintah kota dalam mengimplementasikan Perda Nomor 5 Tahun 2000 yaitu sebagai regulator, motivator, dan fasilitator. Pemerintah melakukan penghimbaunan dan pemantauan kepada seluruh masyarakat untuk mengamalkan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang busana muslim; 2) Model implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2000 pasal 15 ayat 3 yaitu didasarkan pada isi dan jenis kebijakan publik yang sifatnya mendorong masyarakat untuk mengimplementasikan sendiri kebijakan tersebut dan melibatkan aparatur pemerintah sebagai tim pengawas ditataran rendah; 3) Faktor pendukung dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang busana muslim adalah yang pertama adanya bantuan dari lembaga pemerintah dalam menertibkan masyarakat yang tidak menggunakan pakaian busana muslim.

¹⁰ Sabri, Muhammad, "Politik Penguasaan Tubuh Perempuan dalam Implementasi Qanun Syariah Islam tentang Busana Islami di Banda Aceh," (Skrripsi) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Sedangkan faktor penghambat adalah jaringan teknologi informasi yang merambah keseluruh pelosok dan masuknya budaya luar ke Aceh yang membawa perubahan pandangan sesuai dengan perkembangan zaman.¹¹

Kelima, dalam penelitian oleh Susanti Hasibuan yang berjudul “Regulasi Penerapan Busana Islami: Studi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh ditinjau dari Perspektif Dakwah”. Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti membuktikan bahwa syariat Islam yang telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 merupakan bentuk dakwah kontemporer. Posisi Qanun dalam hierarki perundang-undangan negara terbukti sah, serta Qanun Nomor 11 Tahun 2002 merupakan konfigurasi politik melalui jalur otonom dan poerda di Indonesia, meskipun penerapan Qanun terkait busana Islami belum sepenuhnya terbukti mampu meminimalisir jumlah pelanggaran dan kejahatan seksual terhadap perempuan di Aceh.¹²

Menurut penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang berbusana Islami yang mengkaji permasalahan ini memiliki studi kasus yang berbeda. Dari segi hukum Qanun maupun tindakan penanganan. Sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan bagaimana memperkuat implementasi Qanun No. 11 Tahun 2002 agar lebih efektif dan sesuai dengan tujuan penerapan Syariat Islam di Aceh.

E. Penjelasan Istilah

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan, dimana kedua hal ini bermaksud untuk mencari

¹¹ Suriati, Eni, *Model Implementasi Busana Muslim menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000* (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Dakwah dan komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

¹² Hasibuan, S., “*Regulasi penerapan Busana Islami*” (Thesis), Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu. Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Tujuan dari implementasi sebuah sistem ialah untuk menyelesaikan desain sistem yang telah disetujui, menguji serta mendokumentasikan program-program dan prosedur sistem yang diperlukan, memastikan bahwa personil yang terlibat dapat mengoperasikan sistem yang baru dan memastikan bahwa konversi sistem lama ke sistem baru dapat berjalan dengan baik dan benar.¹³

2. *Siyasah tanfidziyah*

Menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya tentang *fiqih siyasah*, konsep *Siyasah tanfidziyah* mengacu pada tugas pelaksanaan undang-undang dan eksekusi kekuasaan negara (*al-sulthah al-tanfidziyah*).¹⁴ Negara memiliki wewenang untuk menafsirkan dan menerapkan perundang-undangan yang telah dirumuskan, baik dalam konteks domestik maupun hubungan internasional. Pemerintah, sebagai otoritas tertinggi dalam pelaksanaan kekuasaan ini, dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang berbeda antara negara-negara Islam. Kebijakan eksekutif harus selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan mempertimbangkan kemaslahatan serta *nash* (ketentuan hukum Islam).

3. Kepatuhan

Kepatuhan menurut KBBI berasal dari kata “patuh” yang berarti suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya). Kata “patuh” yang kemudian berimbuhan “ke” di awal dan “an” di akhir merujuk pada arti sifat patuh; ketaatan.¹⁵ Kepatuhan merupakan sikap yang muncul pada seseorang sebagai reaksi terhadap suatu aturan yang harus dijalankan. Sikap ini timbul ketika individu menghadapi stimulus yang menuntut adanya respon

¹³ Prasetya, I. G. Y. E., “Desain dan Implementasi Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis WEB dengan MVC (Model View Controler)”. *Bali: Jurnal Teknologi Dan Informatika (TEKNOMATIKA)* Vol, 1, 2011.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Konstektualisasi Doktron Politik Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 158.

¹⁵ <https://kbbi.web.id/patuh>

tertentu. Setiap organisasi atau perusahaan memerlukan sumber daya manusia untuk mencapai tujuannya, di mana tenaga kerja yang dimiliki individu harus digunakan secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan bersama. Kepatuhan dalam bekerja dalam suatu organisasi, termasuk dalam kepolisian, terjadi ketika anggota mematuhi peraturan yang telah disepakati antara atasan dan bawahan. Disiplin kerja pegawai adalah perilaku yang sesuai dengan aturan dan prosedur kerja, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dalam suatu organisasi atau pemerintahan.¹⁶

4. Busana Islami

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan istilah "busana" diartikan sebagai pakaian,¹⁷ sedangkan "islami" menunjuk pada hal-hal yang berhubungan dengan ajaran Islam.¹⁸ Dengan demikian, busana Islami dapat dipahami sebagai jenis pakaian yang penggunaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Busana Islami secara khusus bisa dipahami sebagai jenis pakaian yang diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan muslim, yang dirancang untuk menutup aurat secara benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pakaian yang sesuai dengan syariat merupakan pakaian yang memenuhi standar dan ketentuan dalam ajaran Islam mengenai batasan aurat dan tata cara berpakaian yang sopan. Prinsip utama busana Islami adalah kewajiban menutup aurat, yang memiliki perbedaan antara laki-laki dan perempuan, serta memastikan

¹⁶ Utami, Natasia Tri, Christian Wiradendi Wolor, and Marsofiyati Marsofiyati. "Analisis Kepatuhan Kerja Anggota di Polsek Pademangan." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* Vol 3 No. 1, 2024, hlm 70-82.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/busana>

¹⁸ <https://kbbi.web.id/islami>

bahwa pakaian tersebut tidak menimbulkan perhatian yang tidak semestinya atau bertentangan dengan nilai kesopanan dan kehormatan dalam Islam.¹⁹

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana utama untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berbentuk deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Penelitian lapangan berusaha mengkaji dan kemudian menggambarkan suatu variabel yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti tanpa mempertanyakan hubungan antar variabel.²⁰

Penggunaan jenis penelitian berikut bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana situasi, peristiwa di lapangan, sikap, serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat. dan berfungsi sebagai panduan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena atau objek yang menjadi fokus dari ilmu pengetahuan terkait.²¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan secara lapangan untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum yang berlaku serta kejadian yang terjadi dalam masyarakat.²²

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan menelaah semua regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas, sedangkan pendekatan konseptual didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang menjadi

¹⁹ Wijaya, A., Fatihin, A. A. K., Subhan, A. S., & Muhyi, A. A. (2023). Islam Dan Penutup Aurat: Kajian Tafsir Maudhu'i Tentang Cadar, Jilbab, Dan Burqa. *Journal of Society and Development*, Vol. 3 No. 2, 71-86.

²⁰ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 18.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2010) hlm 4.

²² *Ibid.*, hlm 4.

landasan untuk membangun argumentasi hukum dalam menangani isu-isu hukum.²³

1. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian di Kantor Gubernur Aceh didasarkan pada perannya sebagai pusat pemerintahan dan pengambil kebijakan di provinsi ini. Sebagai lembaga eksekutif tertinggi, kantor ini memiliki kewenangan dalam menerapkan dan mengawasi pelaksanaan Qanun No. 11 Tahun 2002, termasuk ketentuan busana syariah. Oleh karena itu, penelitian ini relevan dalam menganalisis efektivitas implementasi Qanun dari perspektif *siyasaḥ tanfidziyah*.

Selain itu, Kantor Gubernur Aceh seharusnya menjadi role model dalam penerapan Syariat Islam, namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketidakpatuhan di kalangan pegawai. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan meneliti di lokasi ini, penelitian dapat mengidentifikasi faktor penghambat, seperti lemahnya pengawasan dan pengaruh budaya global, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat penerapan Qanun.

Lebih lanjut, akses terhadap data kebijakan dan wawasan langsung dari pegawai menjadikan Kantor Gubernur sebagai lokasi yang strategis untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas penegakan Syariat Islam di lingkungan pemerintahan Aceh.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan dan observasi lapangan. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 33.

primer ini antara lain: catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan data-data mengenai informan.²⁴ Adapun dalam penelitian ini, sumber data meliputi data hasil wawancara berupa catatan tertulis, rekaman audio wawancara, hasil observasi, data Qanun Aceh pasal 13 No. 11 Tahun 2002, dan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 000.1.12/1116 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Aceh.

Sedangkan sumber data sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.²⁵ Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, serta data dari internet yang berkaitan dengan topik pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara. Bentuk penelitian dengan menitikberatkan pada penemuan data melalui sumber alamiah, berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dan diperkuat dengan beberapa literatur yang mengkaji tentang tema penelitian ini. Adapun data sekunder yang digunakan adalah tulisan-tulisan dalam bentuk kepustakaan, seperti buku-buku, kamus, jurnal, dan data yang lain yang relevan dengan penelitian.²⁶

Dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data meliputi:

²⁴ Hasan Iqbal, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2002), hlm. 82.

²⁵ Hasan Iqbal, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, ..., hlm. 83.

²⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*..., hlm. 35.

a. Observasi

Observasi adalah proses kodifikasi pola perilaku seseorang atau kejadian yang terstruktur tanpa melalui komunikasi dengan subjek yang diteliti.²⁷ Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian agar mendapatkan informasi seputar keadaan maupun letak geografis objek penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan data mengenai bagaimana budaya atau kondisi cara berpakaian para pegawai yang ada di Kantor Gubernur Aceh. Selain itu peneliti juga melakukan observasi tentang peraturan-peraturan yang tertulis baik berupa Qanun, Pergub, Surat Edaran dan lain sebagainya, guna mendapati kesesuaian atau ketidak sesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan keadaan lapangan yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan terhadap narasumber (subjek) dan dijawab dengan lisan pula. Ciri utama wawancara adalah interaksi secara langsung antara pewawancara dengan informan/narasumber.²⁸ Wawancara yang dilakukan harus secara mendalam namun wawancara mendalam ini tidak dilakukan secara struktur ketat, guna menghindari kesan terpaksa, akan tetapi dilakukan dengan pertanyaan yang semakin memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam. Dalam penelitian ini, narasumber terdiri dari Kabag Keistimewaan dan Keagamaan Sekretariat Daerah Aceh, pegawai Kantor gubernur Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penarikan data yang didapatkan melalui dokumen, arsip, buku tentang pendapat teori-teori, dalil, hukum dan lainnya yang

²⁷ Nur Idriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 157.

²⁸ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 165.

berhubungan dengan penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa dokumen tertulis Qanun pasal 13 No. 11 Tahun 2002, Surat Edaran Gubernur Aceh tentang Pakaian Dinas Pegawai ASN, buku-buku dan jurnal terkait.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali aspek-aspek normatif melalui metode deskriptif analisis. Pendekatan ini mengurai gambaran data yang diperoleh dan mengaitkannya satu sama lain untuk mencapai kesimpulan umum.³⁰ Dari hasil analisis ini, penelitian menghasilkan kesimpulan induktif, yaitu proses penarikan kesimpulan umum yang didasarkan pada fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian tersebut.

G. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka hingga sistematika pembahasan.

BAB II akan menjelaskan mengenai regulasi busana Islami di Aceh dan *siyasaḥ tanfidziyah* secara garis besar. Isi bahasan juga akan mencakup tentang teori-teori yang mendukung dan diperlukan dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut mencakup regulasi busana syariah di Aceh, definisi busana Islam, dasar hukum tentang penerapan busana Islami baik yang berlandaskan dalil atau peraturan daerah Aceh. Selain itu akan membahas mengenai teori implementasi yang menjadi alat analisa dalam penelitian ini. Dan terakhir juga membahas tentang teori *tinjauan tanfidziyah* sebagai landasan untuk dianalisis.

BAB III akan menggambarkan lokasi penelitian dan kemudian akan menuang hasil penelitian tentang bagaimana implementasi penerapan Qanun

²⁹ Rukin, S. P., *Metodologi penelitian kualitatif*, (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019, hlm. 82.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ..., hlm. 112.

terkait dalam Lembaga kantor Gubernur Aceh. Memaparkan faktor yang menjadi penghambat implementasi Qanun terkait busana syariah di Kantor Gubernur Aceh. Kemudian akan melakukan tinjauan *siyasah tanfidziyah* terhadap peraturan yang berlaku serta mengenai evaluasi kebijakan pemerintah terhadap kasus yang terjadi.

BAB IV merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang akan menyimpulkan keseluruhan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan berisi tentang saran-saran yang membangun.

